



**PUTUSAN**  
Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subandi Alias Adi Bin Poniman;
2. Tempat lahir : Bantul (Jateng);
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/17 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 010 RW 005 Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2020 Berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/VII/2020/Reskrim tertanggal 13 Juli 2020;

Terdakwa Subandi Alias Adi Bin Poniman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Sariaman, S.H dan Suherdi, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN Siak beralamat di Jalan Hang Tuah X RT 02 RW 05 Desa

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 297/ Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw tanggal 21 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBANDI ALS ADI BIN PONIMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBANDI Als ADI Bin PONIMAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Subandi Dengan 1405121302120002;
  - 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban Dengan Nomor 1405-It-07042015-0003;

Dikembalikan kepada saksi Ani Indriani;

- 1 (satu) Buah Baju Kaus Lengan Pendek Warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Hitam Merk Adidas;
- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Merah Muda;
- 1 (satu) Buah Bra/bh Warna Coklat;
- 1 (satu) Buah Handuk Baju Warna Biru;

Dikembalikan kepada saksi Anak Korban;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



4. Menetapkan agar terdakwa SUBANDI ALS ADI BIN PONIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa SUBANDI Als ADI Bin PONIMAN antara hari, tanggal dan bulan sudah tidak diingat lagi pada Tahun 2018 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari tersebut di atas yakni pada Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Anak Korban yang mana pada saat itu berusia 14 Tahun sedang bangun tidur di kamarnya sambil memainkan Handphone. Kemudian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban



berusaha melepaskan diri dari tindihan Terdakwa namun tidak bisa. Selanjutnya sambil menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa menciumi pipi dan leher Anak Korban serta memeluk Anak Korban;

- Bahwa disaat Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban tersebut, tiba-tiba muncul saksi ANI INDRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban yang selanjutnya berteriak melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Kandungnya;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANI INDRIANI melaporkannya ke Polsek Pangkalan Bunut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah melakukan beberapa kali perbuatan persetubuhan terhadap anaknya sendiri, yang mana pertama kali dilakukan pada hari, tanggal dan bulan tidak diingat lagi namun pada tahun 2018. Ketika itu Anak Korban berusia 12 Tahun. Pada saat itu Anak Korban datang ke kamar Terdakwa dengan menggunakan handuk saja dan berkata "YAH BANGUN, ANTAR VIA KE SEKOLAH" dan Terdakwa menjawab "IYA";
- Bahwa selanjutnya saat itu Terdakwa langsung bangun dari tempat tidur dan menuju ke ruang tengah hendak mencuci muka. Tidak lama setelah itu, Terdakwa melihat Anak Korban selesai mandi dan sedang menggunakan handuk, seketika pada saat itu muncul nafsu birahi terdakwa melihat tubuh Anak Korban yang merupakan Anak Kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menghampiri Anak Korban di dalam kamarnya dan langsung memeluk tubuh Anak Korban dari belakang sambil menciumi lehernya, akan tetapi Anak Korban langsung memberontak dan berkata "JANGAN YAH, NGAPAIN AYAH NI", mendengar perkataan Anak Korban, Terdakwa langsung tersadar dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya beberapa minggu setelah kejadian tersebut, sekira jam 06.30 Wib ketika itu saksi ANI yang merupakan istri Terdakwa pergi berjualan, Anak Korban kembali membangunkan Terdakwa tidur, dan setelah bangun tidur, Terdakwa melihat Anak Korban hanya menggunakan handuk untuk mandi dan Terdakwa kemudian duduk di ruang tengah untuk mencuci muka sambil menunggu Anak Korban selesai mandi;
- Bahwa setelah Anak Korban selesai mandi, pada saat Anak korban keluar dari kamar mandi yang hanya menggunakan handuk untuk menutupi badannya, timbul kembali nafsu birahi terdakwa sehingga terdakwa mengikuti Anak Korban ke dalam kamarnya. Pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan menciumi pipi serta leher Anak Korban, akan tetapi Anak Korban pada saat itu

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



memberontak dan melepaskan tangan terdakwa yang memeluk tubuh Anak Korban, namun seketika pada saat itu handuk yang digunakan oleh Anak Korban sebagai penutup badannya terlepas sehingga Anak Korban dalam kondisi tidak berbusana. Ketika Anak Korban dalam kondisi tidak berbusana tersebut, nafsu terdakwa semakin naik dan kembali memeluk tubuh Anak Korban serta membaringkannya di tempat tidur;

- Bahwa di tempat tidur, terdakwa menghimpit tubuh Anak Korban dari atas dan menciumi bagian dada Anak Korban serta meraba-raba payudara Anak Korban. Sementara Anak Korban pada saat itu memberontak terhadap apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memegang kedua tangan Anak Korban sehingga Anak Korban tidak bisa lagi memberontak dan selanjutnya terdakwa membuka celana miliknya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa setelah alat kelamin terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban, terdakwa menggoyang-goyangkan sambil menekan bokongnya naik turun hingga sampai pada saat itu terdakwa hendak mengeluarkan air mani dari kemaluannya, namun pada saat air mani tersebut hendak keluar, terdakwa segera mencabut kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dan menumpahkan air mani terdakwa di tangan terdakwa. Setelah melakukan hal tersebut, terdakwa kembali menggunakan pakaiannya sementara Anak Korban pada saat itu mendorong tubuh Terdakwa dan menangis;

- Bahwa selanjutnya setelah Anak Korban memakai pakai sekolah hendak pergi sekolah, terdakwa berkats kepada Anak Korban yakni "JANGAN SAMPAI ADA ORANG TAU YA VIA, KAMU JANGAN BILANG SAMA MAMAK MU ATAU ORANG LAIN, NANTI KALAU ADA YANG TAU AYAH BISA MATI";

- Bahwa sejak kejadian tersebut, terdakwa beberapa kali dan berulang ulang melakukan perbuatan tersebut, kurang lebih 10 (sepuluh) kali melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih berusia 12 Tahun hingga Anak Korban berumur 14 Tahun atau dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/936 Perihal Visum et Repertum atas nama Anak Korban tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat di bagian alat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin luar antara lain binir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, *selaput dara luka robek pada posisi jam 5. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUBANDI Als ADI Bin PONIMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "*Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama,*" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tersebut di atas yakni pada Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Anak Korban yang mana pada saat itu berusia 14 Tahun sedang bangun tidur di kamarnya sambil memainkan Handphone. Kemudian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menindih dan memeluk tubuh Anak Korban. Pada saat itu Anak

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha melepaskan diri dari tindihan Terdakwa namun tidak bisa. Selanjutnya sambil menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa menciumi pipi dan leher Anak Korban serta memeluk Anak Korban;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti itu karena terdakwa ingin menyetubuhi Anak Korban yang mana terdakwa sebelumnya sudah pernah menyetubuhi Anak orban ketika saksi ANI INDRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa belum selesai terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, disaat terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban tersebut, tiba-tiba muncul saksi ANI INDRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban yang selanjutnya berteriak melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Kandungnya;
- Bahwa pada saat itu saksi ANI INDRIANI dan berkata "YANI YANI, SINI TOLONG AKU" dan mengucapkan "ASTAGHFIRULLAH BIADAP KAMU, KURANG AJAR KAMU, APA YANG KAMU LAKUKAN SAMA ANAKMU", ketika itu terdakwa hanya diam mendengar perkataan dari istri nya tersebut. Kemudian saksi ANI INDRIANI berkata lagi "JANGAN DIAM SAJA KAMU YAH, JAWAB APA YANG KAMU LAKUKAN SAMA ANAKMU" dan pada saat itu saksi Ani INDRIANI bertanya kepada Anak Korban "VIA APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH AYAHMU, JAWAB MAMAK" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu saksi SRI MULYANI yang merupakan tetangga terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berkata kepada terdakwa "IYA MAS SUDAH DIAPAKAN ANAKNYA" selanjutnya saya menjawab "IYA, NGAKU SALAH AKU, MINTA MAAF AKU, MENYESAL AKU, JANGAN LAPOR SAMA POLISI AKU BISA MATI";
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANI INDRIANI melaporkannya ke Polsek Pangkalan Bunut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUBANDI Als ADI Bin PONIMAN pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tersebut di atas yakni pada Hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, bertempat di rumah tempat tinggal Anak Korban di Rawang Empat RT. 010 RW. 005 Kelurahan Lubun Keranji, Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, Anak Korban yang mana pada saat itu berusia 14 Tahun sedang bangun tidur di kamarnya sambil memainkan Handphone. Kemudian tiba-tiba Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban dengan. Pada saat itu Anak Korban berusaha melepaskan diri dari tindihan Terdakwa namun tidak bisa. Selanjutnya sambil menindih tubuh Anak Korban, Terdakwa menciumi pipi dan leher Anak Korban serta memeluk Anak Korban dengan bernafsu;
- Bahwa disaat Terdakwa sedang menindih tubuh Anak Korban tersebut, tiba-tiba muncul saksi ANI INDRIANI yang merupakan istri Terdakwa dan Ibu Kandung Anak Korban yang selanjutnya berteriak melihat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Kandungnya.;
- Bahwa pada saat itu saksi ANI INDRIANI dan berkata "YANI YANI, SINI TOLONG AKU" dan mengucapkan "ASTAGHFIRULLAH BIADAP KAMU, KURANG AJAR KAMU, APA YANG KAMU LAKUKAN SAMA ANAKMU", ketika itu terdakwa hanya diam mendengar perkataan dari istri nya tersebut. Kemudian saksi ANI INDRIANI berkata lagi "JANGAN DIAM SAJA KAMU YAH, JAWAB APA YANG KAMU LAKUKAN SAMA ANAKMU" dan pada saat itu saksi Ani INDRIANI bertanya kepada Anak Korban "VIA APA YANG SUDAH DILAKUKAN OLEH AYAHMU, JAWAB MAMAK" namun saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu saksi SRI MULYANI yang merupakan





tetangga terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan berkata kepada terdakwa "IYA MAS SUDAH DIAPAKAN ANAKNYA" selanjutnya saya menjawab "IYA, NGAKU SALAH AKU, MINTA MAAF AKU, MENYESAL AKU, JANGAN LAPOR SAMA POLISI AKU BISA MATI";

- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ANI INDRIANI melaporkannya ke Polsek Pangkalan Bunut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1), (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam memberikan keterangan dipersidangan didampingi oleh wali yakni Sdr. Ani Indriani Binti Toimin;

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Anak Korban dalam berita acara Penyidik adalah benar;

- Bahwa Anak Korban dihadirkan sebagai saksi atas kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami;

- Bahwa peristiwa tersebut pertama kali terjadi saat Anak Korban duduk di bangku sekolah kelas 1 SMP sekitar tahun 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 di dalam kamar di rumah orang tua Anak Korban yang berada Kelurahan Lubuk Keranji Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, namun ketika Anak Korban sekolah kelas 6 (enam) SD Terdakwa sudah pernah menyentuh bagian tubuh Anak Korban;

- Bahwa ketika Anak Korban duduk di bangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di dalam rumah, di mana pada saat itu di rumah ada Terdakwa dan adik, sementara Ibu sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa, Anak Korban sudah mencoba untuk menolak tetapi terus dipaksa, didorong hingga digendong masuk kedalam kamar Anak Korban dan diletakkan di tempat tidur, kemudian Terdakwa mengunci kamar, ketika Anak



Korban menangis, Terdakwa membentak dengan mengatakan "Diam, nanti didengar orang!" sehingga Anak Korban ketakutan, selanjutnya Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya lalu menciumi leher, memeras payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang-ulang, di mana pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui di mana Terdakwa membuang cairan putihnya (sperma);

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang merupakan ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan tersebut terhadap saya lebih dari 2 (dua) kali dan terjadi di dalam rumah didalam kamar Anak Korban, ketika siang hari sekira jam 15.00 WIB ketika Anak Korban pulang sekolah, setiap ibu Anak Korban pergi untuk berbelanja, namun Anak Korban lupa tanggal dan waktunya, terkadang Terdakwa berhasil melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dan terkadang tidak berhasil karena Anak Korban menolak dan menghindari Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar jam 15.30 WIB ketika ibu Anak Korban pergi, Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, ketika itu Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, Anak Korban mencoba melepaskan diri namun Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban lalu memeluk Anak Korban, tidak berapa lama kemudian ibu Anak Korban datang melihat ke arah kamar Anak Korban tersebut sambil berteriak sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak berani memberitahu ibu karena takut ibu meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk dan merayu Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut dengan Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 tersebut, saat itu Terdakwa melakukan persetubuhan di dalam kamar Anak Korban, ada adik Anak Korban tetapi di luar kamar sedang menonton dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban setiap kali ibu Anak Korban sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa Anak Korban selalu melakukan perlawanan setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Anak Korban tidak ingat namun lebih dari 2 (dua) kali;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwaa tidak ada menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak ada melakukan kekerasan atau memukul, dan ketika Anak Korban kelas 6 (enam) SD Terdakwa ada mengatakan "Diam saja jangan bilang sama Mamak", sehingga Anak Korban tidak berani menceritakan kepada ibu Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut;

2. Ani Indriani Binti Toimin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan hal tersebut yakni ayah kandung Anak Korban dan hubungan Saksi dan Terdakwa adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2002 dan Anak Korvan merupakan anak pertama;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi sejak Anak Korban duduk dibangku Sekolah Dasar Kelas VI (Enam) hingga yang terakhir yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, di dalam rumah atau kamar Anak Korban di Rt. 010 Rw. 005 Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan dimana Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, selain melakukan persetubuhan, Terdakwa juga ada melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa sejak duduk dibangku Sekolah Dasar kelas VI hingga saat ini Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas III, atau sejak Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun hingga saat ini berusia 14 (empat belas) tahun, sampai dengan terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira Jam 15.30 Wib di dalam kamar Anak Korban, Saksi melihat Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bagian lehernya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira Jam 15.30 WIB tersebut, awalnya Saksi pergi ke warung untuk membeli umpan dengan teman Saksi yakni Saksi Sri Mulyani Putri Alias Yani, oleh karena Saksi lupa membawa uang kemudian Saksi kembali ke rumah dan setibanya di rumah Saksi melihat Terdakwa menindih tubuh Anak Korban sambil memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bagian lehernya sehingga saya merasa terkejut dan marah terhadap Terdakwa lalu memanggil Saksi Sri Mulyani Putri Alias Yani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut Anak Korban menggunakan pakaian baju kaus warna hitam dan celana panjang trening warna hitam;
- Bahwa hubungan ranjang Terdakwa dan Saksi selama ini berjalan normal serta Saksi tidak ada menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan saat ini berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat ini akibat perbuatan tersebut, Anak Korban tidak ceria seperti biasanya dan sering termenung di kamar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang dalam posisi menindih Anak Korban dan mencium leher anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Sri Mulyani Putri Alias Yani dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam persidangan ini berkaitan dengan peristiwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah ayah kandung Anak Korban yakni Terdakwa dan hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah tetangga;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB di dalam kamar rumah Anak Korban di Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu Saksi dan Saksi Ani Indriani Binti Toimin pergi memancing, namun karena lupa membawa uang, Saksi Ani Indriani Binti Toimin kembali ke rumahnya bersama Saksi, sekira jam 15.30 WIB saat berada dirumah Saksi Ani Indriani Binti Toimin, Saksi menunggu di luar rumah, tidak lama kemudian Saksi Ani Indriani Binti Toimin berteriak “Yani sini la tolong aku dulu, cepat kemari “ dan saat itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi Ani Indriani Binti Toimin melihat Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang marah-marah kepada Terdakwa yang berada didalam kamar Anak Korban, dan Saksi juga melihat Anak Korban ada di dalam kamar, dan Saksi Ani Indriani Binti Toimin mengatakan kepada Terdakwa “Biadap kamu, kurang ajar kamu, kamu apakan anak mu”;
  - Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Ani Indriani Binti Toimin “Ada apa ini buk?” dan dijawab oleh Saksi Ani Indriani Binti Toimin “Itu Sivia sudah diapakan oleh ayahnya” dan kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa “Iya mas, sudah apakan anaknya” dan dijawab oleh Terdakwa “Iya ngaku salah aku, minta maaf aku, jangan laporkan ke polisi aku bisa mati aku nanti”;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani Indriani Binti Toimin, Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ani Indriani Binti Toimin, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut berulang ulang kali yakni sejak Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas I hingga dengan saat terakhir kali diketahui yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB;
  - Bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan tinggal satu rumah;
  - Bahwa yang Saksi lihat saat ini Anak korban, tidak ceria dan sering termenung;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan keterangan Terdakwa dalam berita acara Penyidik adalah benar;
- Bahwa pertama kali ketika pada saat Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas I tahun 2018 dan perbuatan tersebut dilakukan di dalam rumah Terdakwa di dalam kamar Anak Korban di Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, dan yang terakhir kali Terdakwa lakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada bulan Juni tahun 2020 yang hari dan tanggalnya sudah lupa di kamar Anak Korban, dan pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB Terdakwa juga ingin melakukan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban namun baru ditiduri dan cium serta raba raba bagian tubuh yakni dada Anak Korban, kemudian saat itu perbuatan Terdakwa diketahui oleh istri Terdakwa yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut, ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang pergi, Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, ketika itu Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, Anak Korban mencoba melepaskan diri namun Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban lalu memeluk Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Saksi Ani Indriani Binti Toimin tiba-tiba pulang dan datang melihat ke arah kamar Anak Korban tersebut sambil berteriak sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban, selanjutnya Saksi Ani Indriani Binti Toimin berteriak dan marah kepada Terdakwa serta memanggil temannya yang ada di depan rumah;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa yang pertama dari pernikahan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 19 Juli 2006 berusia 14 (empat) belas tahun, dan saat pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut pada saat Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun ketika Anak Korban duduk di bangku sekolah SMP kelas I;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk rayu Anak Korban, dan setiap kali melakukan itu Terdakwa melakukan dengan cara paksa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut didalam rumah Terdakwa di dalam kamar Anak Korban ketika istri Terdakwa tidak berada di rumah sehingga tidak diketahui oleh istri Terdakwa;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Anak Korban selalu memberontak dan menolak
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban selalu mengenakan handuk saja, ketika Anak Korban pulang sekolah, dan pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut Anak Korban menggunakan pakaian baju kaus warna hitam dan celana panjang traning warna hitam;
- Bahwa setiap saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan air mani, namun tidak pernah dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Kartu Keluarga An. Subandi dengan Nomor 1405121302120002;
- 1 (satu) Lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban dengan Nomor 1405-It-07042015-0003;
- 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk adidas;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) buah bra/bh warna coklat;
- 1 (satu) buah handuk baju warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 229/Pen.Pid/2020/PN Plw, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/936 Perihal Visum et Repertum atas nama Anak Korban tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat di bagian alat kelamin luar antara lain bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibirr kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput dara luka robek pada posisi jam 5. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

*Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali kepada Anak Korban, yang pertama kali dilakukan pada tahun 2018 yang hari, bulan dan tanggalnya tidak diingat lagi ketika Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas I di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa di Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sampai dengan terakhir kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sejak Anak Korban duduk dibangku SMP kelas I tahun 2018 sampai dengan yang terakhir pada pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang dilakukan ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang tidak berada di rumah dan setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban ada berusaha melepaskan diri namun ditahan oleh Terdakwa serta diancam agar jangan sampai menceritakan hal tersebut kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut, ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang pergi, Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, ketika itu Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, Anak Korban mencoba melepaskan diri namun Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban lalu memeluk Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Saksi Ani Indriani Binti Toimin tiba-tiba pulang ke rumah dan datang melihat ke arah kamar Anak Korban tersebut sambil berteriak sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban, selanjutnya Saksi Ani Indriani Binti Toimin berteriak dan marah kepada Terdakwa serta memanggil temannya yakni Saksi Sri Mulyani Putri Alias Yani yang menunggu di depan rumah;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama SUBANDI Alias ADI Bin PONIMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan PDM-269/PDM/10/2020 tanggal 8 Oktober 2020, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "SUBANDI Alias ADI Bin PONIMAN", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena

*Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "SUBANDI Alias ADI Bin PONIMAN" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'dengan sengaja' yakni seseorang menghendaki untuk melakukan sesuatu perbuatan dan menyadari serta mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya dengan sengaja tersebut, termasuk pula dalam pengertian di sini berupa suatu perbuatan seseorang yang tetap melakukan suatu perbuatan meskipun akibat perbuatannya tidak diinginkan terjadi, namun sudah diketahui atau patut diketahui bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut sangat mungkin suatu akibat akan terjadi dan si pembuat tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu tindakan dengan menggunakan kekuatan atau tenaga secara tidak sah, meskipun penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya, dengan menggunakan kekerasan fisik maupun dengan menggunakan kekerasan psikis atau mental. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;





Menimbang, bahwa R. Soesilo di dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, cetakan ulang ke-lima belas tahun 2013, Politeia, Bogor, 1988, halaman 209, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak Korban, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada waktu kejadian sejak tahun 2018 hingga terakhir kali terjadi pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali kepada Anak Korban, yang pertama kali dilakukan pada tahun 2018 yang hari, bulan dan tanggalnya tidak diingat lagi ketika Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas I di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa di Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sampai dengan terakhir kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sejak Anak Korban duduk dibangku SMP kelas I tahun 2018 sampai dengan yang terakhir pada pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang dilakukan ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang tidak berada di rumah dan

*Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban ada berusaha melepaskan diri namun ditahan oleh Terdakwa serta diancam agar jangan sampai menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut, ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang pergi, Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, ketika itu Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, Anak Korban mencoba melepaskan diri namun Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban lalu memeluk Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Saksi Ani Indriani Binti Toimin tiba-tiba pulang ke rumah dan datang melihat ke arah kamar Anak Korban tersebut sambil berteriak sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban, selanjutnya Saksi Ani Indriani Binti Toimin berteriak dan marah kepada Terdakwa serta memanggil temannya yakni Saksi Sri Mulyani Putri Alias Yani yang menunggu di depan rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/936 Perihal Visum et Repertum atas nama Anak Korban tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat di bagian alat kelamin luar antara lain bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibirr kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput dara luka robek pada posisi jam 5. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selain Anak Korban yang memberikan keterangan, tidak ada Saksi lain yang melihat langsung apakah benar Terdakwa ada melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban, sedangkan Keterangan Saksi Ani Indriani Binti Toimin dan Sri Mulyani Putri Alias Yani merupakan golongan keterangan Saksi Testimonium De Auditu yakni Saksi yang kesaksiannya atau keterangannya karena mendengar dari orang lain yakni mendengar dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban didalam keterangannya menerangkan bahwa ketika Anak Korban duduk di bangku sekolah kelas 1 (satu) SMP, pada

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



saat itu Anak Korban sedang duduk-duduk di dalam rumah, di mana pada saat itu di rumah ada Terdakwa dan adik, sementara Ibu sedang tidak berada di rumah, tiba-tiba Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa, Anak Korban sudah mencoba untuk menolak tetapi terus dipaksa, didorong hingga digendong masuk kedalam kamar Anak Korban dan diletakkan di tempat tidur, kemudian Terdakwa mengunci kamar, ketika Anak Korban menangis, Terdakwa membentak dengan mengatakan "Diam, nanti didengar orang!" sehingga Anak Korban ketakutan, selanjutnya Terdakwa membuka celana, celana dalam dan baju Anak Korban, lalu Terdakwa membuka pakaiannya lalu menciumi leher, memeras payudara Anak Korban dan kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban berulang-ulang, di mana pada saat itu Anak Korban tidak mengetahui di mana Terdakwa membuang cairan putihnya (sperma);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas di mana terhadap keterangan ini tidak ada keterangan Saksi lain yang melihat atau mendengar secara langsung, tidak pula Terdakwa menerangkan hal ini di dalam keterangannya namun keterangan Anak Korban tersebut juga tidak dibantah oleh Terdakwa, dan Terdakwa di dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada melakukan persetubuhan kepada Anak Korban beberapa kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban menerangkan pada pokoknya berusaha menolak ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun diancam oleh Terdakwa agar tidak menceritakan hal tersebut kepada orang lain sehingga Anak Korban menjadi takut, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa setiap kali melakukan perbuatan tersebut Terdakwa melakukan dengan cara paksa, dengan demikian didapatkan suatu Petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan secara psikis terhadap Anak Korban yang masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Anak Korban pun menerangkan tidak ingat lagi sudah beberapa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun sudah lebih dari 2 (dua) kali, di mana Terdakwa tidak pula keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan Anak Korban telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berhubungan satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, sampai dengan terakhir kali pada hari Sabtu pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB ketika Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban

*Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



dipergoki oleh ibu Anak Korban yakni pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa sudah menjadi salah satu kekhususan dari sebuah perkara asusila khususnya berkaitan dengan persetubuhan yakni sering kali tidak ada Saksi lain selain Korban, karena perbuatan tersebut hanya diketahui oleh pelaku dan korban, dengan demikian berdasarkan fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” di sini telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi, maka terhadap unsur ini pun harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang tua dari korban, maka unsur “Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” di sini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa melakukan perbuatan tersebut berulang kali serta berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Anak Korban, berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa pada waktu kejadian sejak tahun 2018 saat Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali kepada Anak Korban, yang pertama kali dilakukan pada tahun 2018 yang hari, bulan dan tanggalnya tidak diingat lagi ketika Anak Korban duduk dibangku sekolah SMP kelas I di dalam kamar Anak Korban pada rumah Terdakwa di Desa Lubuk Keranji Kelurahan Rawang Empat Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan, sampai dengan terakhir kali dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban sejak Anak Korban duduk dibangku SMP kelas I tahun 2018 sampai dengan yang terakhir pada pada hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang dilakukan ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang tidak berada di rumah dan setiap melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban dan ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban ada berusaha melepaskan diri namun ditahan oleh Terdakwa serta diancam agar jangan sampai menceritakan hal tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB tersebut, ketika ibu Anak Korban yakni Saksi Ani Indriani Binti Toimin sedang pergi, Anak Korban berada di rumah bersama Terdakwa dan adik Anak Korban, ketika itu Anak Korban sedang berbaring di kamar kemudian Terdakwa tiba-tiba masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menindih badan Anak Korban, Anak Korban mencoba melepaskan diri namun Terdakwa mencium pipi dan leher anak korban lalu memeluk Anak Korban, tidak berapa lama kemudian Saksi Ani Indriani Binti Toimin tiba-tiba pulang ke rumah dan datang melihat ke arah kamar Anak Korban tersebut sambil berteriak sehingga Terdakwa melepaskan Anak Korban, selanjutnya Saksi Ani Indriani Binti Toimin berteriak dan marah kepada Terdakwa serta memanggil temannya yakni Saksi Sri Mulyani Putri Alias Yani yang menunggu di depan rumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Daerah Selasih Nomor : 445/RS/TU-VER/2020/936 Perihal Visum et Repertum atas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anak Korban tanggal 15 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa atas nama dr. PRAMUDYA RAMADHAN, SpOG, telah dilakukan pemeriksaan tubuh (kelainan yang didapat di bagian alat kelamin luar antara lain bibir kemaluan besar tidak ada kelainan, bibir kemaluan kecil tidak ada kelainan, selaput dara luka robek pada posisi jam 5. Dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali dalam rentang waktu sejak tahun 2018 saat Anak Korban berusia 11 (sebelas) tahun hingga terakhir kali terjadi pada hari hari sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekira jam 15.30 WIB saat Saksi Korban berusia 13 (tiga belas) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" di sini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Subandi dengan Nomor 1405121302120002 dan 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban dengan Nomor 1405-It-07042015-0003, yang telah diakui kepemilikan dan keberadaannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ani Indriani Binti Toimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk adidas, 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah bra/bh warna coklat, 1 (satu) buah handuk baju warna biru, yang telah diakui kepemilikan dan keberadaannya, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Terdakwa merupakan orang tua dari Anak Korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam memberi keterangan sehingga memperlancar persidangan;
- Anak Korban dan Ibu Anak Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), (2), (3) Jo 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Subandi Alias Adi Bin Poniman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga An. Subandi dengan Nomor 1405121302120002;
  - 1 (satu) lembar Akte Kelahiran An. Anak Korban dengan Nomor 1405-lt-07042015-0003;Dikembalikan kepada Saksi Ani Indriani Binti Toimin;
  - 1 (satu) buah baju kaus lengan pendek warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk adidas;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda, 1 (satu) buah bra/bh warna coklat;
  - 1 (satu) buah handuk baju warna biru;Dikembali kepada Anak Korban;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Korina Ariyaningsih, S.H., Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)